

**KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG
MENGULANG PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)



Oleh:

DITA FADILLAH PUTRI

No. Mahasiswa: 16410146

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG
MENGULANG PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)

SKRIPSI



Oleh :

DITA FADILLAH PUTRI

No. Mahasiswa: 16410146

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG
MENGULANG PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

DITA FADILLAH PUTRI

No. Mahasiswa: 16410146

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG
MENGULANG PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal:



Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.)

NIK : 134101106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG MENGULANG
PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA STATUS ANAK YANG
DILAHIRKAN**

(Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**




Yogyakarta,

Tanda Tangan

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Prof. Dr. Bud. Agus Riswandi, S.H., M.Hum)
K. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DITA FADILLAH PUTRI**

No. Mahasiswa : 16410146

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)..
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2, saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika

saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir,

menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda – tanda plagiarism disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak dalam tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta,

Penulis



Dita Fadillah Putri

16410146

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dita Fadillah Putri
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 07 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Samadikun Gg. Masjid Assakinah No.4
Kejaksan, Kota Cirebon
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Abdul Haris
Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
 - b. Nama Ibu : Lilis Taryani
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl. Samadikun Gg. Masjid Assakinah No.4
Kejaksan, Kota Cirebon
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Kebon Baru 5 Kota Cirebon
 - b. SMP : SMPN 1 Kota Cirebon
 - c. SMA : SMAN 02 Kota Cirebon
10. Organisasi : UKM Musik
11. Email : ditafadillah98@yahoo.com

Yogyakarta,
Penulis


Dita Fadillah Putri

16410146

HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

-QS. Al-Imran : 139-



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada
Kedua Orang tua tercinta mamahdan papah,
Kakak-kakakku,
Teman-temanku,
Almameterku Universitas Islam Indonesia,
Serta seluruh pihak-pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakanku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dan arahan serta petunjuk dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan dan arahan-arahan yang bersifat membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, tidak lupa dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
2. Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah membimbing kegiatan akademik penulis sedari semester awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;

4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
5. Orang tua Penulis, Bapak Haris dan Ibu Lilis, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, cinta, kasih sayang, serta tidak pernah mengenal kata lelah dalam memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis agar penulis kelak meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik;
6. Kakak-kakak kandung Penulis, Alm. Dicky Syaeful Hayat dan Sandy Oktora, yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan saran terhadap penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, serta menjadi sosok kakak panutan bagi penulis;
7. Kakak-kakak ipar serta ponakan penulis, Teh Ita, Teh Hesty, Caca, El, Kay, yang selalu memberi semangat dan saran serta menghibur penulis;
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Tiara Permatasari, Muchida Ade, Sheika Azzahra, Kirana Nandika, Novy Munawaroh terimakasih telah bersama penulis selama menjalani masa perkuliahan ini dan selalu ada saat dibutuhkan untuk dalam hal perkuliahan maupun diluar perkuliahan, semoga kita semua sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga harus tetap menjaga komunikasi ketika sudah lulus, terimakasih juga sudah menjadi saksi perjalanan hidup penulis dalam perkuliahan ini;
9. Sahabatku Irma, Nunu, Dian, Yoyo, Vira, Dinda, Mey, terimakasih telah ada bersama penulis sejak sekolah menengah pertama hingga sekarang, menjadi teman untuk berkeluh kesah di suka maupun duka, semoga kita semua sukses dan tetap menjalin hubungan erat hingga menua;
10. Terimakasih kepada Johnny Suh, Seungyoun Cho, Jenoo Lee, Ian Yu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menjadi penghibur penulis disaat tidak ada inspirasi;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kembali kepada mereka. Amiiin.

Semoga penulis Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

Penulis

Dita Fadillah Putri


16410146



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN, STATUS ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN.....	26
A. Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Syarat Sah Perkawinan	31
3. Syarat Perkawinan	34
B. Perkawinan Dibawah Tangan.....	37
C. Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan	46
D. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 50	
E. Itsbat Nikah	56

BAB III KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG MENGULANG PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN SERTA STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN	61
A. Keabsahan dari Perkawinan Satu Pasngan yang Dilakukan Perkawinan Kembali serta Dicatatkan.....	61
B. Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Terjadi	79
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	100



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perkawinan yang melakukan perkawinan kedua dan tercatat serta pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan. Kajian ini memberikan analisis terhadap pelaksanaan Perkawinan Kedua dan Perkawinan Tercatat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana sahnyanya perkawinan di luar nikah yang dilakukan perkawinan kedua dan dicatatkan? dan apakah status bagi anak yang lahir dari perkawinan kedua dan terdaftar? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disertai dengan data pendukung. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, sahnyanya perkawinan yang dilakukan dua kali dengan perkawinan yang tidak tercatat dan juga perkawinan yang sah dengan objek yang sama dinyatakan tidak berlaku surut. Kedua, status anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan dua kali dengan perkawinan yang tidak tercatat dan juga perkawinan yang sah dengan obyek yang sama dianggap tidak sah menurut hukum.

Kata Kunci: Perkawinan dibawah tangan, Status Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fase awal bagi manusia untuk meneruskan keturunannya, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi.¹ Berkaitan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa,² bahwa perkawinan itu sebagai *mitsaqan galidhan*, yaitu sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut diakui setelah terucpnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.³ Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari suatu perkawinan, maka akan timbul akibat yang menimbulkan hukum seperti, perlindungan hukum, hak dan kewajiban suami dan isteri, hubungan nasab anak, harta bersama hingga warisan. Dalam Hukum yang berlaku di Indonesia, Suatu perkawinan itu sah bila memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni:“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.;(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

¹ Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan

² QS. An-Nisa”34 dan Terjemahannya

³ Anisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Sirii Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal*, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. 2

berlaku.” Mengacu pada pasal 2 ayat (1) ini, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya selama tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain oleh Undang-undang ini.. Merujuk pada Pasal 2 ayat (2), bahwa setiap perkawinan wajib diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan,⁴ Hal ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”

Saat ini, dalam kehidupan masyarakat Indonesia berkembang mengenai fenomena perkawinan dibawah tangan, Pengertian dari perkawinan dibawah tangan yang berkembang di masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum agama islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki surat nikah.⁵ Perkawinan dibawah tangan banyak dilakukan oleh masyarakat karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, faktor pendukung pertama adalah ekonomi, latar belakang finansial keluarga yang lemah menjadi faktor dorongan untuk perkawinan dibawah tangan, faktor kedua adanya desakan dari keluarga, faktor ketiga yaitu bila seorang perempuan menjadi tulang punggung dari keluarga,

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, hlm.125 sebagaimana dikutip dari Debora Napitupulu, “Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin, Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPerdara”, Skripsi Sardana Universitas Indonesia Depok, hlm.18

⁵ Dr I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm.103

kemudian menikah, maka masalah finansial nya beralih menjadi tanggung jawab suami, adapun faktor selanjutnya adalah keinginan untuk menikah namun mempelai wanita yang masih dibawah umur, dan lain-lain.⁶ Perkawinan dibawah tangan sering dijadikan sebagai alternatif dari tindakan mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril maupun materiil belum ada kesiapan untuk melakukan perkawinan.⁷

Perkawinan dibawah tangan dianggap sah secara hukum agama sepanjang tidak melanggar syariat dan memenuhi syarat dan rukun keabsahan perkawinan yaitu, ijab qabul, adanya kedua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. namun hukum positif tidak mengesahkan mengenai perkawinan dibawah tangan ini karena perkawinan yang dilakukan tidak dibarengi dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama atau petugas pencatatan perkawinan seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, seperti yang diketahui dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 bahwa Negara melarang suatu perkawinan tanpa melibatkan dari Negara yang berwenang⁸ dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karena itu, perkawinan dibawah tangan tidak memiliki perlindungan hukum, yang mana dapat menimbulkan dampak kerugian dikemudian hari, dalam hal ini

⁶ Patrecia Kinandita, Mengapa Orang Menikah Siri, terdapat dalam <https://tirto.id/mengapa-orang-menikah-siri-cxpu.oktober> 2017 diakses tanggal 8 november 2019

⁷ Anisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal*, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. 4

⁸ Dr. I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam perspektif putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, Asjawa Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 64

pihak perempuan dan anak yang lebih banyak mendapat kerugian. Mukti Arto menjelaskan bahwa dampak kerugian antara lain:⁹

- 1) Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan sesuai dengan ketentuan dan syariat agama dan kepercayaannya. Tetapi belum mendapat kekuatan hukum selama perkawinan tersebut belum didaftarkan di kantor urusan agama
- 2) Anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, lebih jauhnya anak tersebut tidak dapat meminta tanggung jawab kepada ayahnya dan tidak dapat mendapatkan warisan dari ayahnya.
- 3) Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum nya sebagai subyek hukum

Berkaitan dengan anak, di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan mengenai anak yang sah yakni, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Mengacu pada definisi pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka untuk mengartikan anak tidak sah (anak diluar kawin) terpaksa menggunakan *logika argumentum a contrario* terhadap pasal tersebut bahwa anak di luar kawin adalah

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri Buku Ajar*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 167

anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah.¹⁰ Termasuk anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan dikategorikan sebagai anak luar kawin, meskipun perkawinan dibawah tangan sah secara agama, namun apabila perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia Negara tetap menganggap perkawinan tersebut tidak sah. Dalam kehidupan masyarakat anggapan mengenai anak diluar kawin merupakan stigma hal yang buruk serta merupakan aib bagi keluarga, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi anak dan juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat¹¹ Secara fitrah dan alamiah tidak ada satupun perbedaan antara anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan dengan anak diluar perkawinan, keduanya merupakan subyek hukum yang harus dilindungi¹²

Setelah dikeluarkan nya putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII/2010 mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, anak yang lahir di luar

¹⁰ Dr. I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam perspektif putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, Asjawa Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 64

¹¹ Anisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Sirii Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar”, Jurnal, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. 14

¹² Dr. I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam perspektif putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, Asjawa Pressindo, 2015, hlm 62

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya¹³ Hal ini merupakan sebuah tindakan pencerahan baru bagi anak luar kawin untuk dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, statusnya anak luar kawin menjadi anak sah meskipun ia lahir dari perkawinan dibawah tangan.

Apabila didalam suatu perkawinan ada suami atau isteri yang meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris nya adalah suami atau isteri yang masih hidup serta anak-anaknya. Waris diartikan sebagai berpindah nya hak milik dari seseorang kepada orang lain, yang dalam hal ini berarti berpindah nya hak milik pewaris menjadi milik ahli warisnya.

Dalam Pasal 830 KUHPerdara mengatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Oleh karena itu proses pewarisan baru akan terjadi apabila terpenuhinya tiga syarat, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.¹⁴

Indonesia menggunakan dua sistem pewarisan untuk menentukan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Revika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 25

pembagian waris, sistem yang digunakan yakni bagi waris dengan sistem Hukum Islam, yang kedua bagi waris dengan sistem Hukum Perdata. Menurut BW seorang anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah, tetap mendapat bagian haknya sebagai ahli waris sepanjang anak yang lahir diluar perkawinan tersebut diakui dan disahkan oleh orang tuanya. Dalam sistem pewarisan menurut Hukum Islam, merujuk pada pasal 186 KHI, anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja, dimana dalam hal ini dalam Hukum Islam anggota keluarga yang berhak mewarisi pertama adalah kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau yang disebut *ashabah*;

- a) Pihak perempuan dan anggota keluarga garis ibu tidak memiliki hak waris;
- b) Keterunanya yaitu anak, cucu, canggah pada dasarnya lebih berhak mewarisi daripada leluhur dari pewaris.¹⁵

Dalam kasus yang penulis teliti, ditemukan ada 2 kali perkawinan yang terjadi yang dilaksanakan oleh satu pasangan suami istri, yaitu Bapak Jaja dan Ibu Kiki¹⁶ yang pertama perkawinan dibawah tangan yang kedua perkawinan sah, perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan pada tahun 2010, selama perkawinan dibawah tangan tersebut dilahirkan 3 orang anak¹⁷ dari pasangan suami isteri tersebut, anak pertama bernama Kila yang lahir pada tahun 2011

¹⁵ Dr Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 198

¹⁶Nama yang dimaksud adalah nama singkatan yang digunakan untuk melindungi *privacy* pihak yang bersangkutan

¹⁷ Nama yang dimaksud adalah nama singkatan yang digunakan untuk melindungi *privacy* anak

yang dibuktikan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0005, Risyad yang dibuktikan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0003 dan Rasyid yang dbuktikan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0004 anak kembar yang lahir pada tahun 2015. Akta kelahiran dari ketiga anak tersebut hanya mencantumkan nama ibunya saja, yaitu Ibu Kiki. Perkawinan dibawah tangan tersebut berjalan selama 9 tahun lamanya secara tertutup dan tidak diketahui oleh pihak manapun, kemudian pada bulan Februari 2018 dilaksanakan kembali perkawinan secara sah dan dicatatkan di KUA antara Bapak Jaja dan Ibu Kiki yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah dengan nomor 055/002/II/2018 dari KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Namun pada bulan Agustus 2018 Bapak Jaja meninggal dunia karena serangan jantung, meninggalkan isteri serta ketiga anaknya tersebut. Melihat fakta diatas telah terjadi, ada perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, Perkawinan adalah sah, apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta terjadi perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua perkawinan tersebut dilakukan oleh satu pasangan suami isteri yang sama, yaitu, Bapak Jaja dan Ibu Kiki. Perkawinan dibawah tangan dilaksanakan pada tahun 2010 dan perkawinan sah baru dilaksanakan 2018. namun kelahiran ketiga anak tersebut lahir dalam status

perkawinan dibawah tangan antara Bapak Jaja dan Ibu Kiki. Dari data yang penulis dapatkan, ketiga anak tersebut dari alm. Bapak Jaja tidak mendapatkan hak warisnya padahal status dari ketiga anak tersebut merupakan darah daging dari Alm. Bapak Jaja itu sendiri. Alm. Bapak Jaja yang dulunya bekerja sebagai PNS, dimana apabila ia pensiun meninggal maka keluarganya akan mendapat tunjangan dari pemerintah, namun ketika isterinya ingin mengajukan pensiun meninggal ke taspen, tunjangan untuk ketiga anak nya ditolak oleh taspen dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut dianggap bawaan dari ibunya, dan hanya ibu kiki yang saja yang menerima tunjangan nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan pasangan yang dilakukan pengulangan perkawinan kembali dan dicatatkan?
2. Bagaimana status terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah di tetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan kedua dan dicatatkan
2. Untuk mengetahui implikasi hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan dicatatkan

D. Orisinalitas

Tulisan yang terkait dengan status warisan anak dalam perkawinan dibawah tangan dan perkawinan ulang kedua orang tua nya dlaam karya tulis berupa jurnal milik:

1. Anggyka Nurhidayana, dengan judul perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri. foksus yang diambilnya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri, akibat huku, serta penyelesaian hukum pewarisan anak pada perkawinan sirri
2. Ro'fatul Uyun, dengan judul Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak dalam Perkawinan Siri di Desa Aikmel, Lombok Timur. Focus yang dibahas pada tulisan ini adalah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur serta bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak waris tersebut.
3. Ansar, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional) fokus yang dibahas pada tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, dengan melakukan komparasi dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia.
4. Arfieta Try Wijayanti, dengan judul Hak Waris Anaka Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan (Perspektif Hukum Islam di Indonesia) fokus yang dibahas pada tulisan ini adalah mengenai hak waris dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam

yang berlaku di Indonesia secara umum.

5. Zaki Fathullah, dengan judul Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 fokus yang dibahas pada tulisan ini adalah mengenai hak waris bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan perspektif fiqih syafi'i serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari beberapa contoh tentunya terdapat perbedaan dengan karya tulis diatas, sementara penulis sendiri mengangkat judul mengenai “Hak Waris anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan dalam kasus Bapak Jaja dan Ibu kiki di Kota Cirebon” yang memfokus kan status warisan yang diterima oleh anak-anak yang lahir dari status perkawinan dibawah tangan serta penyelesaian megenai hak waris tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir atau jasmani,

tetapi unsur bathin atau rohani.¹⁸

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami dan isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri.¹⁹

Menurut beberapa ahli mengenai perkawinan, diantaranya:

- a) Prof. Subekti, S.H., perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk yang ditentukan lama.
- b) Prof. Ali Afandi, S.H, perkawinan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.
- c) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Perkawinan.²⁰

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi

¹⁸ Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H., M.H, *HUKUM PERKAWINAN DAN ITSABAT NIKAH Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020, hlm. 5

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PrenadaMedia, Jakarta, 2015, hlm. 34

sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan nya hubungan seksual dengan tujuan mencapainya keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling mengayomi.²¹

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebuah perkawinan dikatakan sah dan diakui dimata hukum Indonesia apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yakni: *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.;(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan ada dua hal yang harus ditaati dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Pada Ayat (1) Undang-Undang perkawinan ini, mengatur mengenai keabsahan dari suatu perkawinan, bahwa syarat sah dari suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melakukan perkawinan. Bagi umat Islam ketentuan mengenai sah nya perkawinan berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan, apabila syarat perikahan tidak terpenuhi perkawinan yang akan dilakukan dapat dibatalkan, namun apabila ada rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan batal

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 9

demi hukum.²² Ayat (2) Undang – Undang perkawinan ini mengatur mengenai masalah pencatatan perkawinan, yakni bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut

²² Drs. H. M. Anshary MK,SH., MH., *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.13

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resm pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan dibawah tangan, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang mensyaratkan pada

²³ Dwi Putra Jaya, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2, No. 2, Tahun 2017

pencatatan perkawinan.²⁴ Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan keabsahan perkawinan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan. Maka dari itu perkawinan dibawah tangan ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah secara secara Hukum Islam dan Hukum Positif, Hanya saja perkawinan itu tidak dicatatkan.²⁵

Dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka baik suami ataupun isteri tidak mempunyai bukti otentik mereka telah melakukan perkawinan yang sah, yang akibatnya jika dilihat dari aspek *yuridis*, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum bahkan dianggap tidak pernah dilakukan.²⁶ Status perkawinan yang tidak memiliki perlindungan hukum dapat berakibat untuk suami isteri maupun keturunannya kelak, akibat yang dapat ditimbulkan diantaranya berkaitan dengan waris maupun status kedudukan dari anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut.

3. Status Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara

²⁴ Faridha Prihatin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun FHUI*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 172.

²⁵ Drs. H. M. Anshary MK,SH., MH., *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.28

²⁶ Ibid, 29

di dunia ini, wajib untuk memberikan perhatian serta perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁷

Dengan status perkawinan dibawah tangan berpengaruh kepada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 ayat 1 disebutkan, “*Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah*”. Tak jarang anak yang lahir dari status perkawinan dibawah tangan disebut sebagai anak diluar nikah karena perkawinan kedua orang tua nya tidak dicatatkan.²⁸ Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu nya*”. Anak tersebut hanya bias mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan waris dengan pihak keluarga dari ayahnya.²⁹

Pada Pasal 99 KHI juga memberikan pengertian mengenai anak sah, yakni :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁰

²⁷ Tresilia Dwitamara, “Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)” Perspektif, Vol. XVIII No.2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 98.

²⁸ <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-siri>, 23 Februari 2020, diakses pukul 16.00

²⁹ Ahmad Abd Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jawa Timur, 1993, hlm. 29.

³⁰ Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2 Mei – Agustus 2015, hlm. 387.

Sedangkan Pengertian anak luar nikah yang terdapat dalam Pasal 100 KHI adalah: “Anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan nsab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³¹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 46/PUU-VIII/2010 memberikan kejelasan terhadap status hukum dari anak yang lahir diluar perkawinan dibawah tangan, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Selain dari Hak waris, anak yang lahir diluar perkawinan juga boleh mendapatkan wasiat..³² Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia.³³ Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterling*) dimana berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*)³⁴

Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat ang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Apabila tidak dibuat dihadapan notris, maka si

³¹ Ibid.

³² Mohammad Kusnia, Thesis: “Kedudukan Dan Akibat Hukum Surat Wasiat Hak Waris Anak Luar Kawin ” terdapat dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1740/> diakses terakhir 6 April 2020 .hlm. 8

³³ Umar Haris Sanjaya, ”Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1 Vol.5, Juni 2018, hlm 67.

³⁴ J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.180

pembuat surat wasiat tersebut dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani³⁵

Diatur didalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penentuan mengenai besarnya bagian wasiat yang berbunyi: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedang ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya” yang artinya wasiat yang dapat diterima hanya sebesar sepertiga dari harta warisan saja, berbeda dengan KUHPerdara yang didalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat tidak hanya mendapat sepertiga saja.³⁶

4. Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup³⁷

Dalam hal waris, Indonesia hingga saat ini masih memiliki tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu:

- a) Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara);

³⁵ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 29

³⁶ Mohammad Kusnia, Thesis: “Kedudukan Dan Akibat Hukum Surat Wasiat Hak Waris Anak Luar Kawin” terdapat dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1740/> diakses terakhir 6 April 2020. Hlm.8

³⁷ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011, hlm. 366

b) Hukum Waris Islam;

c) Hukum Waris Adat;

Hukum Waris BW berlaku bagi golongan Eropa dan Asia Timur; Hukum Waris Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam; Hukum Waris Adat berlaku bagi masyarakat adat tertentu. Sebelum berlakunya Undang-undang mengenai Peradilan Agama yang baru masih diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih dimungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of laws*) dalam menentukan hukum waris mana dan pengadilan mana yang akan digunakan para pihak (ahli waris) untuk menyelesaikan sengketa warisnya. Apabila para ahli waris memilih Pengadilan Agama, maka yang digunakan adalah Hukum Waris Islam, namun apabila para ahli waris memilih Pengadilan Negeri, maka yang digunakan adalah Hukum Waris BW. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang khususnya disebutkan dalam Pasal 49, yaitu: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sedekah; dan i. Ekonomi syariah.”* Dari ketentuan tersebut, sekarang para ahli waris tidak dapat memilih hukum manayang diberlakukan, sebab Hukum Waris Islam diselesaikan di Pengadilan Agama yang mana pengadilan

agama hanya diperuntukan bagi warga Negara yang beragama Islam³⁸.

Dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari:

- a) Menurut hubungan darah;
 - 1) Golongan laki-laki, terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - 2) Golongan perempuan, terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
- b) Menurut hubungan perkawinan; duda atau janda
Namun apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan yaitu; anak, ayah, ibu, janda, atau duda.³⁹ Ahli waris dalam Islam, ahli waris dibagi menjadi tiga macam, yaitu;
 - 1) *Dzawil furudz*, ahli waris yang porsi bagiannya telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah⁴⁰
 - 2) *Ashabah*, Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka yang tergolong dalam ahli waris ini mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti
 - 3) Bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena habis dibagi oleh ahli waris yang

³⁸ Oemar Moechtar., SH.,M.Kn, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indoneisa*, Prenadaamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.14

³⁹ *Ibid*, hlm. 131

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 132

bagiannya pasti.⁴¹

- 4) *Dzawil Arham*, Sanak kerabat pewaris yang tidak termasuk golongan *dzawil furudz* atau *Ashabah*.⁴²

F. Definisi Operasional

1. Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

2. Perkawinan dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁴⁴

3. Waris

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

⁴¹ *Ibid*, hlm 141

⁴² *Ibid*, hlm. 145

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴⁴ Neng Djubaedah S.H.M.H, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 153

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum atau suatu kasus melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian, Objek penelitian ini adalah mengenai hak waris anak dalam 2 (dua) kali perkawinan yang terjadi serta mengenai anak yang dilahirkan tersebut dapat menjadi ahli waris apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melalui data primer dan sekunder, yang berupa bahan hukum ini ada tiga macam yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil wawancara dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur lain diluar bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel atau jurnal yang diperoleh dari internet dan melalui surat kabar atau berita.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normative, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan penelitian atas bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dengan mengkaji dan mempelajari jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan kasus yang teliti.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini untuk mempermudah pemahaman dan fokus dalam pokok bahasan agar saling berkaitan dan tersistematis digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yaitu berisi tentang pendahuluan penulisan yang meliputi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang berisi tinjauan umum yang sesuai dengan judul atau permasalahan penelitian. Dengan menyajikan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang bab-bab yang memuat hasil dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup

Yaitu bab yang berisi kesimpulan serta saran dan kesimpulan. Kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan, jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada dan juga berisi saran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan hasil temuan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN, STATUS ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani.⁴⁵

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami dan isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang

⁴⁵ Ahyuni Yunus, *HUKUM PERKAWINAN DAN ITSAT NIKAH Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020, hlm. 5.

sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah-Nya merupakan ibadah.⁴⁷

Adapun pengertian dari perkawinan menurut beberapa ahli, diantaranya Prof. Subekti, mengatakan bahwa, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk yang ditentukan lama.⁴⁸ Adapun Prof. Ali Afandi, S.H mengatakan, perkawinan itu merupakan suatu persetujuan kekeluargaan.⁴⁹ Prof. Mr. Paul Scholten, berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.⁵⁰ Adapun pendapat yang dikatakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, bahwa perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁵¹ Sedangkan, pengertian dari perkawinan menurut Prof.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74.

⁴⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PrenadaMedia, Jakarta, 2015, hlm. 34.

⁴⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 94.

⁵⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 31.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm. 7.

Soedirman Kartohadiprodjo, S.H, adalah hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bersifat abadi.⁵² Menurut K. Wantjik Saleh, S.H, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri.⁵³

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar suatu perbuatan hukum saja, tetapi perkawinan juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia⁵⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu adalah sah atau tidak.⁵⁵

Perkawinan itu harus dilihat dari tiga segi pandangan;⁵⁶

a) Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

⁵² Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 72.

⁵³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14.

⁵⁴ Atikah Rahmi, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Tahun 2016, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan MK No: 46/PUUVIII/2010, hlm.267.

⁵⁵ Moch, Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm.35

⁵⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*, Cetakan ke 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.47

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b) Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c) Segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Perkawinan adalah akad (perikatan) antara wal wanita calon isterii dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (Kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat

Adapun tujuan dari perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batun antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵⁷

Disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pada dasarnya, ketentuan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terlihat ada persamaan tentang penyebutan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menggambarkan bahwa rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tenang, cinta, dan kasih sayang).

Konsep rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebenarnya diadopsi dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang diartikan;

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.”

⁵⁷ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15.

2. Syarat Sah Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan nya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- b) Dalam hal seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan indonesia*, hlm. 26

⁵⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PrenadaMedia, Jakarta, 2015, hlm. 52.

- c) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal ada perbedaan antara orangtua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut.
- e) Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, serta ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku juga dalam hal ketentuan mengenai permintaan dispensasi.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicabut atau didaftarkan pada kantor catatan sipil, selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walau telah memenuhi prosedur atau tata cara menurut ketentuan agama. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undnagan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.⁶⁰

Jadi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama yang terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.⁶¹

⁶⁰ Dwi Putra Jaya, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2, No. 2, Tahun 2017, hlm. 16

⁶¹ Dwi Putra Jaya, Jurnal Hukum Sehasen, *ibid*, hlm. 17

3. Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat perkawinan dapat dibedakan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materil dan formil.

a. Syarat Materil

Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengetahui persetujuan dan izin. Syarat-syarat materil diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dibedakan lagi kedalam syarat materil absolut dan syarat materil relatif.⁶²

1) Syarat materil absolut merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- b) Dalam hal melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

- c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

⁶²Atikah Rahmi, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Tahun 2016, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan MK No: 46/PUUVIII/2010, hlm.271

mncapai umur 16 (enam belas) tahun.

Syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seseorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang tertentu⁶³

b. Syarat Materil

Syarat formil dalam perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan prosedur atau tatacara untuk melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi para pihak sebelum melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi para pihak sebelum perkawinan berlangsung.⁶⁴ Syarat formil ini diatur secara khusus dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁶⁵

1) Tahap Pertama

- a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya;
- c) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Atikah Rahmi, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Tahun 2016, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan MK No: 46/PUUVIII/2010, hlm.272.

⁶⁵ Sutriana Dewi, "Keabsahan Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Dicatatkan Setelah Suami Meninggal Dunia Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, Skripsi, Universitas Padjajaran, 2019, hlm. 13

kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

2) Tahap Kedua

- a) Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatatan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang.
- b) Pegawai pencatat meliputi kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

3) Tahap Ketiga

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, setelah tatacara dan syarat-syarat serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan. Dalam hukum Islam, rukun nikah tersebut terdiri dari:

- a) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- b) Wali dari mempelai perempuan;
- c) Dua orang saksi;
- d) Ijab dan Kabul.⁶⁶

⁶⁶ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 135.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Ayat (1) : “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Ayat (2) : “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus menapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan dari kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud tersebut diatas.⁶⁷ Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bawa perkawinan tersbut telah dianggap sah oleh syara’ dan hukum.⁶⁸

B. Perkawinan Dibawah Tangan

Yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁶⁹

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dibawah tangan merupakan suatu

⁶⁷ Vide *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm 33.

⁶⁸ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 135.

⁶⁹ Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 153.

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.⁷⁰ Menurut pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk peyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang⁷¹

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang telah memenuhi aturan agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan. Perkawinan di bawah tangan ini hanya memenuhi unsur agama dan kepercayaannya namun tidak memenuhi unsur hukum negara.⁷²

Setiap manusia pasti ingin menuruskan tiap keturunannya, perkawinan merupakan cara untuk meneruskan keturunan dari umat manusia. Di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk dapat membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunannya dari sebuah perkawinan yang sah, perkawinan yang sah di

⁷⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,

⁷¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Rizkita, Jakarta, 2008, hlm. 89

⁷² Farida Prihatin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak", *Jurnal Hukum dan Pembaruan Edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun FHUI*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm. 171

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Istilah perkawinan dibawah tangan muncul dikalangan masyarakat Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan yang dibawah tangan yang dimaksudkan adalah; “perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁷³

Menurut dari sudut pandang Hukum Islam, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya ada satu saksi saja yang hadir maka perkawinan tersebut batal, saksi- saksi tersebut merupakan saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya.⁷⁴

⁷³ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016,

⁷⁴ Ismail H. Tomu, “Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Anak”, Jurnal Legalitas, Volume 3, Nomor 2, hlm. 95

Adapun pandangan menurut Jumhur Ulama, akad perkawinan ada 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Akad nikah yang sah sempurna yaitu akad nikah yang telah memenuhi seluruh rukun dan seluruh syarat sahnya suatu perkawinan. Akad perkawinan yang sempurna ini, menimbulkan akibat hukum yang luas, diantaranya suami wajib memberi mahar, nafkah lahir dan batin, isteri wajib taat dan setia kepada suami, ada hak saling mewarisi antara suami istri dan adanya hubungan nasab anak dengan bapaknya. Kedua, merupakan Akad yang rusak atau batal/fasid yaitu akad perkawinan yang salah satu dari rukun atau syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, misalnya antara suami isteri masih ada hubungan mahram, atau calon istri masih terikat perkawinan dengan orang lain, atau perkawinan tanpa adanya wali atau saksi. Hukum nya wajib untuk memisahkan diri atau dipisahkan atas putusan hakim segera setelah diketahui adanya cacat rukun atau syarat sah perkawinan. Perkawinan nya tidak menimbulkan akibat hukum apapun jika belum terjadi hubungan seksual antara keduanya. Dengan demikian, tidak ada mahar, nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara keduanya. Tetapi jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya maka wajib difasakh perkawinannya, sekalipun telah lama menjalani hidup sebagai suami-isteri. Dalam hal ini, isteri berhak mendapatlan mahar dan ada iddahnya, serta sang anak pun mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.⁷⁵

Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam.

⁷⁵ Ismail H. Tomu, *ibid*, hlm. 96

Namun, jika dilihat dari manfaatnya, pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Berdasarkan realita, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di samping itu pula mendapat akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu perkawinan tidak tercatat atau disebut perkawinan di bawah tangan dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusnya. Karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Orang-orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan, mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan dibawah tangan, karena pada Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan pada pencatatan perkawinan. Sehingga perkawinan dibawah tangan tidak sah menurut hukum negara walaupun sah menurut hukum agama kepercayaannya itu, sehingga perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan pada pencatatan perkawinan, namun hanya untuk ketertiban administratif saja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menganggap sah perkawinan

⁷⁶ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 263.

dibawah tangan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.⁷⁷

Di Indonesia ada 2 instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk'). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang beragama Islam.
- 2) Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang non muslim.

Berkenaan mengenai persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.⁷⁸ Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pasal 2 ayat (2) yang membahas tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang Kedua menilai, bahwa kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti

⁷⁷ Farida Prihatin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak", *Jurnal Hukum dan Pembaruan Edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun FHUI*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm. 172

⁷⁸ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 97.

otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.⁷⁹

Ahmad Rofiq berkomentar, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan masalah al-mursalah (public interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.⁸⁰

Pekawinan dibawah tangan yang banyak terjadi di masyarakat ini didorong oleh beberapa faktor, diantara lain yakni, *Pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan. *Kedua*, letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar. *Ketiga*, sistem birokrasi pencatatan yang dimulai dari RT, Lurah, Camat, KUA, yang dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan, *Keempat*, adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan untuk alasan tertentu.⁸¹ Selain beberapa faktor tersebut diatas Abdul Manan juga

⁷⁹ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016, hlm. 901

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 109.

⁸¹ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016, hlm. 903

berpendapat bahwa, perkawinan dibawah tangan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/Negara;
- b. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
- c. Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
- d. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
- e. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁸²

Perintah mencatatkan setiap perkawinan itu adalah perintah yang bersifat wajib (*imperatif*), yang tujuannya antara lain untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara bahwa suatu perkawinan itu telah terjadi, sehingga semua

⁸² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 47-48.

akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut termasuk perceraian dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara, yaitu lembaga peradilan. Jika suatu ketika terjadi ketidakharmonisan diantara suami istri, maka negara yang menyelesaikannya. Jika salah seorang dari suami istri melanggar hak-hak pihak lain, atau mengabaikan kewajibannya, maka secara formal dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara, yaitu lembaga peradilan.⁸³

Dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka baik suami ataupun isteri tidak mempunyai bukti otentik mereka telah melakukan perkawinan yang sah, yang akibatnya jika dilihat dari aspek *juridis*, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum bahkan dianggap tidak pernah dilakukan.⁸⁴ Selain perkawinan yang dianggap tidak sah, perkawinan dibawah tangan menimbulkan akibat kepada anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak dan ibunya juga tidak berhak atas nafkah serta warisan.⁸⁵

⁸³ M. Anshary, *Keudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 133.

⁸⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.29.

⁸⁵ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016, hlm. 904.

C. Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara di dunia ini, wajib untuk memberikan perhatian serta perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.⁸⁶ Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Perkawinan dibawah tangan tidak mendapatkan kepastian hukum, yang mana hal ini memberikan dampak negatif bagi status hukum anak yang lahir dilahirkan. Status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin. Sebagai konsekuensinya, maka anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.⁸⁷

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” Jadi, anak sah tersebut dilahirkan setelah perkawinan kedua orang

⁸⁶ Tresilia Dwitamara, “Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)” Perspektif, Vol. XVIII No.2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 98.

⁸⁷ Jawade Hafidz, “Status Hukum Anak Biologis di Luar Nikah, Kontroversi Putusan MK RI Nomor; 48/PUU/VIII/2010”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2014, hlm. 3.

tuanya telah sesuai dengan syarat-syarat dalam ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, yang kemudian dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bukti dari perkawinan kedua orang tuanya tersebut adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah. Setelah anak tersebut dilahirkan, maka kedua orang tuanya akan mencatatkan kelahiran si anak di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan dari orangtuanya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan dari orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum, maka anak yang dilahirkan bukan merupakan anak sah tetapi merupakan anak diluar kawin.⁸⁸

Pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian tentang anak sah, yakni, anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan

⁸⁸ Jawade Hafidz, “Status Hukum Anak Biologis di Luar Nikah, Kontroversi Putusan MK RI Nomor; 48/PUU/VIII/2010”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2014, hlm. 8.

yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam Hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya⁸⁹

Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu nya*”. Anak tersebut hanya bisa mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan waris dengan pihak keluarga dari ayahnya.⁹⁰ Diktakan berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Adapun akibat lain terhadap anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan secara sosial, karena status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, konsekuensinya, di akta kelahirannya pun status nya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ketidaktejelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja,

⁸⁹ Prihatini Purwaningsih, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia”, Yustisi, Volume. 3, Nomor. 2, September 2016, hm. 69

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 12

suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hak dan kewajiban orang tua dengan anak tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang jelas merugikan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dari anak tersebut, seperti hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan lebih jauh, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut, hanya bisa mendapatkan warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak dapat mendapatkan warisan dari ayahnya dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya,

Padahal seperti yang disebutkan dalam perspektif Konvensi Hak Anak, Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak. Posisi anak dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dalam Pasal 28 B ayat 2 yaitu : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan bahwa : “setiap anak berhak untuk

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”⁹¹

D. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 46/PUU/VIII/2010, maka status hukum anak luar nikah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut pada tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum yang revolusioner. Putusan tersebut atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Hj. Aisyah Mochtar melakukan perkawinan dengan Drs. Moerdiono. Drs. Moerdiono adalah seorang laki-laki yang sudah beristri dan menikah lagi dengan isteri kedua yaitu Hj. Aisyah Mochtar, dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan KUA wilayah yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.

Pengajuan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan dengan di damping oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/HM.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 yaitu Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta, dan Miftahul I.A.A. Mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan

⁹¹ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia", Yustisi, Volume. 3, Nomor. 2, September 2016, hm. 70

Mahkamah) pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2010.

Pokok-pokok alasan permohonan uji materiil di MK yang diajukan oleh Hj. Aisyah pada mengenai dalil bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1)⁹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengakibatkan anaknya tidak bisa memiliki akta kelahiran sehingga anak tersebut menjadi berstatus anak diluar nikah dan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)⁹³ serta Pasal 28D ayat (1)⁹⁴ UUD 1945.⁹⁵

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dipandang tidak dan tidak adil manakala hukum hanya menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan

⁹² Bunyinya: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

⁹³ Bunyinya: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

⁹⁴ Bunyinya: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

⁹⁵ Prianter Jaya Hairi, Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 06/II/P3DI/Maret 2012, hlm. 1

hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap Lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan ada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut. Hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian terlepas dari prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan demikian, maka yang akan dirugikan adalah anak tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa kelahirannya di luar kehendaknya.⁹⁶

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan uji materiil tersebut. Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh pemerintah pasal ini justru digunakan untuk melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, terutama pihak wanita dan anaknya. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi melihat mengenai pencatatan perkawinan dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan tersebut diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara yang memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan

⁹⁶ Ahmad Maulana, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Noor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam" hlm. 7

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kedua, pencatatan secara administratif dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat terjadinya suatu akibat hukum yang sangat luas, yang di kemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang dilakukan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan adanya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif

dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.⁹⁷ Untuk perlindungan hukum anak luar nikah, maka dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orangtua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya. Ayat tersebut berbunyi:

“Anak di luar perkawinan berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya dari laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum beserta dari keluarga laki-laki sebagai ayahnya tersebut”.⁹⁸

Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan bahwa seorang anak di luar nikah mampu mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia. Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dalam hal kewarisan memang tidak dibahas dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, namun Putusan MK ini mendapatkan kejelasan sangkut pautnya dalam hal hubungan keperdataan sehingga anak di luar

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁹⁸ Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 2 Mei – Agustus 2015, hlm. 387

nikah yang diakui dapat mendapatkan hak nya dalam pembagian warisan.⁹⁹

Putusan MK menguatkan kedudukan ibu dari si anak di luar nikah dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak di luar nikah tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak di luar nikah. Dengan diakuinya anak di luar nikah oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut, maka di luar nikah tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah biologisnya.

E. Itsbat Nikah

Itsbat nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Jadi, Itsbat Nikah adalah merupakan suatu proses Pencatatan Nikah terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama Islam. Itsbat nikah pada awalnya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan belum tercatat.

Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah. Tanpa adanya akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada

⁹⁹ Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan" *UNNES LAW JURNAL* (4), Mei 2015 hlm. 12

perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan dari perkawinan. Fungsi pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menamin ketertiban hukum (*legal order*).¹⁰⁰

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”¹⁰¹

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁰²

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

¹⁰⁰ Tioma R. Hariandja, Supianto, “Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan Dan Hak Anak Di Kecamatan Wuuhan Kabupaten Jember” Jurnal Rechtsens, Vol.5, No.2, Desember 2016. Hlm. 86

¹⁰¹ Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014. Hlm. 3

¹⁰² Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Itsbat nikah boleh diajukan apabila suatu perkawinan yang dilakukan sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama Islam dan belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰³ Adapun tata cara mengenai proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah:¹⁰⁴

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri,

¹⁰³ Tioma R. Hariandja, Supianto, “Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan Dan Hak Anak Di Kecamatan Wuuhan Kabupaten Jember” Jurnal Rechtsens, Vol.5, No.2, Desember 2016. Hlm. 84.

¹⁰⁴ Tioma R. Hariandja, Supianto, *ibid*, Hlm. 86

maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;

3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak

dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;

9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Faidzah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peranturan Perundang-Undangan" Jurnal Hukum, Maret 2014, hlm. 12.

BAB III
KEABSAHAN DARI PERKAWINAN SATU PASANGAN YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN KEMBALI DAN DICATATKAN
SERTA STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN YANG TERJADI

A. Keabsahan dari Perkawinan serta Pasangan yang Dilakukan Perkawinan Kembali serta Dicatatkan

Sebagaimana yang telah diketahui, pada tahun 1974, pemerintah Negara Indonesia telah membentuk suatu aturan perkawinan yang sifatnya universal berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai sahnyanya suatu perkawinan, undang-undang mengatur mengenai hal ini yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang

bersangkutan. Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹⁰⁶

Namun pada kenyataannya perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat masih banyak perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana belum terpenuhi nya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Istilah yang berkembang untuk perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan dibawah tangan, yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.¹⁰⁷ Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya suatu perkawinan adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agamanya masing-masing. Namun negara Indonesia melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tahun 1974 mensyaratkan suatu perkawinan untuk dicatatkan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 disebutkan bahwa :

¹⁰⁶ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016,

¹⁰⁷ Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 153.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan oleh suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Pasal (2) ayat (1) menyatakan sahnyanya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara agama masing-masing. Meskipun perkawinan dibawah tangan adalah sah menurut Hukum agama. Namun menurut Hukum Negara, perkawinan tersebut dikatakan tidak sah karena tidak adanya bukti otentik bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan.

Berkenaan mengenai pencatatan perkawinan, terdapat dua pandangan mengenai persoalan pencatatan perkawinan tersebut. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah

terjadinya sebuah perkawinan.¹⁰⁸ Menurut pandangan yang pertama sahnyanya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pasal 2 ayat (2) yang membahas tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang Kedua menilai, bahwa walaupun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.¹⁰⁹

Perintah mencatatkan setiap perkawinan itu adalah perintah yang bersifat wajib (*imperatif*), yang tujuannya antara lain untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara bahwa suatu perkawinan itu telah terjadi, sehingga semua akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut termasuk perceraian dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara, yaitu lembaga peradilan. Jika suatu ketika terjadi ketidakharmonisan antara suami istri, maka negara yang menyelesaikannya. Jika salah seorang dari suami istri melanggar hak-hak pihak lain, atau mengabaikan kewajibannya, maka secara formal dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara, yaitu lembaga peradilan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 97.

¹⁰⁹ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016, hlm. 901

¹¹⁰ M. Anshary, *Keudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 133.

Di Indonesia, dahulu perkawinan yang tidak dicatat seringkali disebut dengan perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Namun saat ini, tepatnya pada tahun 2021 Dukcapil mengunggah video pada kanal YouTube dan menjelaskan bahwa pasangan yang sudah melakukan perkawinan dibawah tangan tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dan diberi tanda khusus. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinn dibawah tangan, disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk menenrbitkan KK ini tentu disertai beberapa syarat seperti menunjukkan telah melakukan perkawinan dibawah tangan, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutak (SPTJM), pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitasnya. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada manfaat.¹¹¹

¹¹¹ adilJurnal hukum vo.8 no.1

Dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka baik suami ataupun isteri tidak mempunyai bukti otentik mereka telah melakukan perkawinan yang sah, yang akibatnya jika dilihat dari aspek *juridis*, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum bahkan dianggap tidak pernah dilakukan.¹¹² Selain perkawinan yang dianggap tidak sah, perkawinan dibawah tangan menimbulkan akibat kepada anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak dan ibunya juga tidak berhak atas nafkah serta warisan.¹¹³

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” Jadi, anak sah tersebut dilahirkan setelah perkawinan kedua orang tuanya telah sesuai dengan syarat-syarat dalam ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, yang kemudian dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bukti dari perkawinan kedua orang tuanya tersebut adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah. Setelah anak tersebut dilahirkan, maka kedua orang tuanya akan mencatatkan kelahiran si anak di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut,

¹¹² M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.29.

¹¹³ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016, hlm. 904.

dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan dari orangtuanya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan dari orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum, maka anak yang dilahirkan bukan merupakan anak sah tetapi merupakan anak diluar kawin.¹¹⁴ akibat lain terhadap anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan secara sosial, karena status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, konsekuensinya, di akta kelahirannya pun status nya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hak dan kewajiban orang tua dengan anak tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang jelas merugikan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dari anak tersebut, seperti hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan lebih jauh, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut, hanya bisa mendapatkan warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak dapat

¹¹⁴ Jawade Hafidz, "Status Hukum Anak Biologis di Luar Nikah, Kontroversi Putusan MK RI Nomor; 48/PUU/VIII/2010", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2014, hlm. 8.

mendapatkan warisan dari ayahnya dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya.

Dalam Praktiknya di Indonesia, perkawinan dibawah tangan menimbulkan salah satu kerugian kepada anak yang dilahirkan yaitu pada hal pewarisan. Dijelaskan bahwa pasangan yang sudah melakukan perkawinan dibawah tangan tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dan diberi tanda khusus. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan, disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk menenrbitkan KK ini tentu disertai beberapa syarat seperti menunjukkan telah melakukan perkawinan dibawah tangan, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutak (SPTJM), pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitasnya. Seperti contoh kasus yang dapat diuraikan, yaitu dalam kasus yang penulis teliti, ditemukan terdapat 2 kali perkawinan yang terjadi dan dilaksanakan oleh satu pasangan suami istri, yaitu Bapak Jaja dan Ibu Kiki¹¹⁵ Yang pertama perkawian dibawah tangan yang kedua perkawinan sah, perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan pada tahun 2010, selama perkawinan dibawah tangan tersebut dilahirkan 3 orang anak¹¹⁶. kemudian pada bulan Februari 2018 dilaksanakan kembali perkawinan secara sah dan dicatatkan di KUA antara Bapak Jaja dan Ibu

¹¹⁵Nama yang dimaksud adalah nama singkatan yang digunakan untuk melindungi *privacy* pihak yang bersangkutan

¹¹⁶Nama yang dimaksud adalah nama singkatan yang digunakan untuk melindungi *privacy* anak

Kiki yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah dengan nomor 055/002/II/2018 dari KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, pada saat perkawinan tahun 2018 di KUA tidak ada yang menjelaskan Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki sebelumnya telah melakukan perkawinan dibawah tangan. Namun pada bulan Agustus 2018 Bapak Jaja meninggal dunia karena serangan jantung, meninggalkan isteri serta ketiga anaknya tersebut. Ibu Kiki menjelaskan, perkawinan dibawah tangan tersebut dilakukan atas dasar saran dari anggota keluarga.

“Waktu itu karena disarankan oleh keluarga. Selain itu, jarak rumah saya menuju KUA juga sangat jauh pada saat itu, maka saya dan suami saya waktu itu memutuskan untuk nikah di penghulu kampung saja yang jaraknya lebih dekat. Namun saya waktu itu masih tidak mengetahui dampak yang akan merugikan diri saya dikemudian hari”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Jaja dan Ibu Kiki pada saat itu atas dasar saran dari anggota keluarga dan juga jarak tempat tinggal yang cukup jauh sehingga perkawinan dilakukan dengan bantuan penghulu kampung setempat yang memiliki jarak lebih dekat.

Melihat fakta diatas telah terjadi, terdapat perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, Perkawinan adalah sah, apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta terjadi perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua perkawinan tersebut dilakukan oleh satu pasangan suami isteri yang sama, yaitu, Bapak Jaja dan Ibu Kiki

Perkawinan dibawah tangan dilaksanakan pada tahun 2010 dan perkawinan sah baru dilaksanakan 2018, namun ketiga anak tersebut lahir dalam status perkawinan dibawah tangan antara Bapak Jaja dan Ibu Kiki. Dari data yang penulis dapatkan, ketiga anak dari alm. Bapak Jaja tidak mendapatkan hak warisnya padahal status dari ketiga anak tersebut merupakan darah daging dari Alm. Bapak Jaja itu sendiri. Alm. Bapak Jaja yang dulunya bekerja sebagai PNS, yang dimana apabila ia pensiun meninggal maka keluarganya akan mendapat tunjangan dari pemerintah, namun ketika isterinya ingin mengajukan pensiun meninggal ke taspen, tunjangan untuk ketiga anaknya ditolak oleh taspen dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut dianggap bawaan dari ibunya, dan hanya ibu Kiki yang saja yang menerima tunjangan nya.

Pada sebuah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, tentu tidak memiliki bukti otentik yang kuat untuk membenarkan status darah daging ketiga anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 jo PP Nomor 66 Tahun 2017, bagi seorang PNS yang meninggal dunia, maka ahli warisnya (suami/istri dan anak) akan mendapatkan THT, Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan, serta Beasiswa. Namun ketiga anak kandung dari Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki tidak mendapatkan hak nya sebagai ahli waris dari Ayahnya. Ibu Kiki mengajukan hak nya ke Taspen, Taspen

menolak untuk memberikan tunjangan kepada ketiga anak tersebut karena ketiga anak tersebut dianggap bawaan dari ibunya, bukan darah daging dari Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki. Ketiga anak tersebut yaitu, anak pertama yang bernama Kila yang lahir pada tahun 2011 dengan dbuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0005, anak kedua dan ketiga yang merupakan anak kembar, Risyad dan Rasyid yang lahir pada Tahun 2015 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0003 untuk Risyad dan Nomor 3274-LT-06022018-0004 untuk Rasyid. Ketiga anak tersebut lahir dari perkawinan dibawah tangan pada Tahun 2010 antara Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki. Alm. Bapak Jaja yang dulunya bekerja sebagai PNS merahasiakan perkawinan dibawah tangannya dengan Ibu Kiki dari istri pertamanya, pada akhir 2017 Bapak Jaja bercerai dengan Istri pertamanya, yang kemudian pada Tahun 2018 Bapak Jaja dan Ibu Kiki melangsungkan perkawinan kembali secara sah dan di catatkan di KUA.

Ditemukan fakta kembali bahwa Taspen lebih memberikan dana simpanan Alm. Bapak Jaja yang tersimpan di Taspen kepada mantan istrinya yang pertama, dari pada istrinya sah barunya yang sekarang karena dianggap lebih lama mendampingi Alm. Bapak jaja dan dianggap lebih pantas untuk menerima dana tersebut. Sedangkan isteri sah nya tidak mendapatkan apapun, kecuali dana tunjangan kematian saja dari Taspen. Menurut penulis, hal yang dilakukan Taspen tersebut adalah salah, seperti halnya yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang dimaksudkan dengan Janda adalah istri sah menurut

hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia. Ibu Kiki yang sebelumnya merupakan istri yang masih berstatus dibawah tangan, status nya berubah menjadi istri sah dari Bapak Jaja menurut hukum negara dan hukum agama pada february 2018 setelah melakukan perkawinan kembali antara keduanya di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon setelah Bapak Jaja bercerai dengan isteri lamanya. Dimana hal itu menyebabkan Ibu Kiki yang sebagai istri sah Bapak Jaja, yang sebenarnya berhak menerima dana dari Taspen.

Alm. Bapak Jaja yang dulu pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS, diikat oleh aturan dari Pemerintah yang menerapkan aturan yang berlaku secara khusus bagi PNS. Pada Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa setiap atasan yang menerima permntaan izin dari PNS dalam lingkungan nya untuk beristri lebih dari seorang, wajib untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib untuk memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan demikian menurut Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990.¹¹⁷ Izin untuk beristri lebih dari satu orang tidak diberikan oleh

¹¹⁷ Djanuardi, Eidy Sandra, Nindy Tien Ramadhanty, “Perkawinan Siri (Kedua dan Seterusnya) Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam”, *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2020, Universitas Swaadaya Gunung Jati, hlm. 145.

Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.¹¹⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan sangat beragam, diantaranya yaitu untuk menghindari perbuatan zina, tidak mampu membayar biaya proses pencatatan perkawinan, salah satu pihak masih terikat perjanjian dengan tempatnya bekerja tentang larangan menikah sampai batas waktu yang telah ditentukan, anggapan banyak orang terkait pencatatan perkawinan bukan merupakan perintah agama dan yang terakhir adalah faktor ekonomi, yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dibawah tangan.¹¹⁹ Mengacu pada Pasal 15 PP nomor 45 Tahun 1990, berbunyi bahwa bagi PNS yang melangsungkan perkawinan kedua / ketiga / keempat dan tidak melaporkannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai solusi atau jalan keluar dari munculnya berbagai permasalahan – permasalahan akibat perkawinan dibawah tangan, adanya upaya dari lembaga berwenang terlebih dahulu untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya

¹¹⁸ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 42.

¹¹⁹ Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 105

pencatatan perkawinan dan dengan adanya aturan tegas mengenai sanksi yang berkaitan dengan perkawinan dibawah tangan. Salah satunya dengan penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 34 ayat (1). Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi kependudukan. Selain dari pada itu, ada dua alternatif lain yaitu Isbat Nikah dan melaksanakan perkawinan ulang.

Itsbat nikah bisa diajukan oleh pihak yang bersangkutan serta suatu perkawinan yang dilakukan sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama Islam dan belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).¹²⁰ Adapun tata cara mengenai proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah:¹²¹

- 1) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- 2) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon,

¹²⁰ Tioma R. Hariandja, Supianto, “Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan Dan Hak Anak Di Kecamatan Wuuhan Kabupaten Jember” Jurnal Rechtsens, Vol.5, No.2, Desember 2016. Hlm. 84.

¹²¹ Tioma R. Hariandja, Supianto, *ibid*, Hlm. 86

produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;

- 3) Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- 5) Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
- 6) Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
- 7) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
- 8) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4

dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;

- 9) Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.¹²² Keabsahan dari itsbat nikah adalah sah karena itsbat nikah merupakan pengajuan bukti untuk suatu perkawinan yang sah secara agama tidak ada bukti otentiknya untuk disahkan dan dicatatkan bahwa suatu perkawinan

¹²² Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peranturan Perundang-Undangan" Jurnal Hukum, Maret 2014, hlm. 12.

telah benar dilakukan oleh pasangan suami istri. Itsbat nikah menganggap suatu perkawinan yang telah dilakukan sebelum pencatatan adalah benar terjadi dan secara sah.

Selain itsbat nikah, terdapat pilihan lain yang dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan untuk melegalkan perkawinannya yaitu dengan melakukan perkawinan kembali. Pelaksanaan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut agama Islam. Tetapi, dalam perkawinan ulang ini harus adanya atau disertai dengan pencatatan oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ulang ini penting agar terdapat kejelasan terhadap status perkawinan yang dilaksanakan. Namun, dalam hal ini jika terdapat anak yang lahir hasil perkawinan dibawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak hasil perkawinan di luar nikah, karena pelaksanaan perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang lahir sebelum perkawinan ulang dilaksanakan. Maka dari itu, anak yang lahir hasil perkawinan dibawah tangan tetap saja sebagai anak di luar kawin walaupun perkawinan ulang telah dilakukan, sebaliknya jika anak lahir pasca perkawinan ulang maka anak tersebut sah secara hukum.

Dalam kasus penulis, pasangan Alm. Bapak Jaja serta Ibu Kiki tidak mengajukan itsbat nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Jaja dan Ibu Kiki adalah perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan yang sama di KUA, dimana perkawinan tersebut berarti sah dan tercatat di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dilakukan pada Tahun 2018 yang dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan dengan Nomor 055/002/II/2018. Ibu Kiki menjelaskan

bahwa alasan tidak dilakukannya Itsbat nikah pada saat itu status Bapak Jaja yang masih memiliki istri. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Saya belum pernah melakukan Itsbat nikah karena pada saat itu suami saya masih memiliki istri dan belum bercerai sehingga saya pasrah dengan status perkawinan saya saat itu. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya mengurus isbath nikah ini walaupun pastinya saya ingin melegalkan perkawinan saya pada saat itu”

Perkawinan dibawah tangan yang sebelumnya dilakukan oleh pasangan Bapak Jaja dan Ibu Kiki yang dilaksanakan pada Tahun 2011 dianggap tidak diakui atau tidak berlaku surut karena keduanya melaksanakan ijab-qobul kembali dihadapan penghulu dan pegawai pencatatan perkawinan di KUA.

Namun saat ini, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengunggah video tentang “bagaimana membuat akta kelahiran” melalui video yang diunggah dalam kanal YouTubenya. Dijelaskan bahwa pasangan yang sudah melakukan perkawinan dibawah tangan tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dan diberi tanda khusus. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinn dibawah tangan, disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk menenrbitkan KK ini tentu disertai beberapa syarat seperti menunjukan telah melakukan perkawinan

dibawah tangan, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutak (SPTJM), pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitasnya¹²³

Dari uraian permasalahan diatas, perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelumnya adalah sah menurut agama saja namun tidak secara Negara karena tidak ada bukti pendukung nya. Seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebenarnya dihadapkan dengan dua pilihan untuk mengesahkan perkawinan sebelumnya menurut aturan hukum indonesia yaitu dengan cara melakukan itsbat nikah atau melakukan perkawinan kembali, dalam penelitian ini, Bapak jaja memilih untuk melakukan perkawinan kembali dihadapan KUA. Status perkawinan nya pun menjadi sah baik secara agama maupun hukum Indonesia, namun perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelumnya tidak berlaku surut, artinya perkawinan yang dilakukan hanya berlaku dimulai dari perkawinan yang dilakukan di KUA saja. Dalam aturan dukcapil yang baru juga tidak termasuk karena tidak berlaku surut dan tidak ada surat jaminan mutlak yang diberikan.

B. Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Terjadi

Menurut hukum positif Indonesia disebutkan didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*" berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, yang dimaksudkan anak sah tersebut dilahirkan setelah perkawinan kedua orang

¹²³ Umar Haris Sanjaya, "KK Nikah S'Iri", law.uui.ac.id, 20 oktober 2021.

tuanya telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai anak yang sah, yakni:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pengertian dari anak yang sah hendaknya termasuk pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil pembuahn suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri yang menikah secara sah dengan suaminya.¹²⁴ Adapun dalam hal ini, yang termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan, meliputi:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya;
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang menjadi korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih;
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-li'an (diingkari) oleh suaminya;
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat dari salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan;

¹²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, CV Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 347.

- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan, seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan¹²⁵

Dalam sebuah perkawinan yang terjadi dibawah tangan, banyak akibat-akibat hukum yang akan bermunculan yang berdampak tidak hanya pada isteri saja namun juga berdampak terhadap anak kandung yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Ibu Kiki kemudian menyadari bahwa perkawinan dibawah tangan hanya sah secara hukum agama dan tidak menyadari akan adanya permasalahan di kemudian hari.

“Ya saya mengetahui jika perkawinan yang saya lakukan hanya sah secara agama. Saya berfikiran bahwa hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari”

Di dalam Hukum Islam, Seorang wanita yang mengandung dengan usia kandungan minimal 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami dan isteri dari perkawinan yang sah tersebut, maka anak itu merupakan anak sah. Namun, apabila anak yang dikandung dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan diluar perkawinan, maka anak tersebut dalam Hukum Islam merupakan anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya saja.¹²⁶

¹²⁵ Syamsul Anwar dan Isak Munawar, “Nasabah Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih danPerundang-undangan”, hlm. 18. Dikutip dai Jurnal Konsitusi, Vol. 11, no. 1, maret 2014, hlm. 180

¹²⁶ Prihatini Purwaningsih, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia”, Yustisi, Volume. 3, Nomor. 2, September 2016, hm. 69

Dalam kasus perkawinan kedua kali yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri Bapak Jaja dan Ibu Kiki, terdapat 3 orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan. Ketiga anak tersebut tetapi tidak mendapatkan haknya sebagai yang menerima warisan. Ketiga anak tersebut yaitu, anak pertama yang bernama Kila yang lahir pada tahun 2011 dengan dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0005, anak kedua dan ketiga yang merupakan anak kembar, Risyad dan Rasyid yang lahir pada Tahun 2015 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06022018-0003 untuk Risyad dan Nomor 3274-LT-06022018-0004 untuk Rasyid. Ketiga anak tersebut lahir dari perkawinan dibawah tangan pada Tahun 2010 antara Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya artinya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal dan pasal 100 KHI, menjelaskan bahwa apabila anak lahir di luar perkawinan yang sah maka hubungan keperdataan hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya, karenanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah karena zina dan sejenisnya maka MUI telah memberikan solusi hukumnya. Pertama, dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) Kedua, dengan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan yang menjadikan status hukumnya

menjadi anak luar kawin, menurut Hukum Islam menimbulkan akibat hukum yaitu hanya akan mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu serta keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 186 KHI). Dari perkawinan tidak dicatat tidak akan menerima hak waris walaupun perkawinan orang tua mereka sah secara agama namun dalam hal ini tidak dicatatkan secara hukum negara. Dalam hal ini kedudukan anak secara hukum sangat lemah, mereka bisa saja menerima hak waris namun bila mendapat pengakuan dari ayah kandungnya.¹²⁷ Anak-anak yang dilahirkan dari luar perkawinan tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang merupakan ayah biologisnya. Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak-anak tersebut berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Begitu pula jika ibunya meninggal dunia lebih dulu dari neneknya, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan berhak menggantikan kedudukannya ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal dunia¹²⁸

Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang berawal dari uji materiil atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machca binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan yang mengajukan beberapa permohonan yang diantara salah satunya, merujuk kepada amar Penetapan

¹²⁷ Fathurrahman Djamil, *Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013, hlm. 65.

¹²⁸ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 90-91

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.p/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008, menyatakan bahwa: “Pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung perkawinan antara Pemohon (Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono”. Perkawinan seperti ini, menurut yang bersangkutan adalah sah, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut aturan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu*”¹²⁹. Perkawinan mereka yang dilakukan tersebut, telah sesuai dengan akad nikah secara hukum agama Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, sehingga tidak dapat dicatatkan dalam buku Akta Nikah dan yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak-hak konstitusional dari Hj. Aisyah Mochtar selaku ibu dari Muhammad Iqbal Ramadhan selaku anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945 telah dirugikan. Padahal konsekuensi dari adanya ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945 tersebut bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pengesahan atas

¹²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.3

perkawinan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktiknya norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Hal ini dikarenakan norma agama direduksi oleh norma hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum tersebut, maka tidak saja perkawinan Hj. Aisyah Mochtar yang statusnya menjadi tidak jelas, tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah. Akibatnya, hilangnya status perkawinan antara Drs. Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar dan status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Drs. Moerdiono.¹³⁰

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini melahirkan norma konstitusi sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak yang setara dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi

¹³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUU-VIII/2010, hlm. 5 dan hlm. 7-8.

bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.¹³¹

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkata lain, yang mengakibatkan Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, sesungguhnya Hj. Aisyah Mochtar dan Drs. Moerdiono telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut adalah keberadaan anak di muka hukum menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹³²

Seperti yang ada didalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Adanya frase "hanya" yang berarti pembatasan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diubah menjadi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai*

¹³¹ Ibid, hlm. 4

¹³² ibid, hlm. 4-5 dan 7.

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sebelumnya frasa “hanya” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihapus dan diganti menjadi frasa “serta” pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Karena adanya perubahan pada rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum yang dapat membuktikan bahwa anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya.¹³³

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menimbulkan kaidah hukum baru, yakni memberikan keadilan hukum yang tidak berkepastian hukum. Perubahan kaidah hukum yang termuat di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung makna bahwa, sesungguhnya hukum tidak memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan di

¹³³ Rachmadi Usman, Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm.182.

luar perkawinan.¹³⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya. Hubungan darah antara anak dan ayahnya dalam arti biologis dapat dilakukan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum (ayah) yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Subyek hukum tersebut akan bertanggung jawab sebagai ayah biologis dan ayah hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.¹³⁵

Jika sang anak terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak dari pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Peraturan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak dari perkawinan tidak dicatatkan mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.¹³⁶

Anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon

¹³⁴ Ibid, hlm. 184

¹³⁵ Omer Law-Ger, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin", <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/10/04/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46puu-viii2010-terhadap-pengakuan-anak-luar-kawin/>, hlm. 5 didalam Rachmadi Usman, Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm.188.

¹³⁶ Beby Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Volume 7, Nomor 7, Maret 2019, hlm. 6.

mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Anak hasil perkawinan tidak dicatat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya.¹³⁷ Namun di dalam prakteknya, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat justru digolongkan kedalam anak dari hasil perkawinan tidak dicatat sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Ayahnya sehingga muncul stigma negatif dalam masyarakat. Pihak laki-laki, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terpenuhi.¹³⁸

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini tidak hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, tetapi juga sekaligus anak tersebut mempunyai hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak serta kewajiban antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Di dalam perspektif hukum islam, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menentukan nasab atau keturunan, agar anak yang lahir dengan jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas. Bila anak tersebut adalah anak sah, mempunyai ayah dan ibu. Namun, jika anak

¹³⁷ Hasim Purba, *Hukum Keluarga dan Kewarisan*, Diktat Modul Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 14.

¹³⁸ Beby Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7, Nomor 7, Maret 2019, hlm. 8.

tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas, karena hanya mempunyai ibunya saja, tidak mempunyai ayah.¹³⁹

Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan disamakan keberadaannya dengan anak sah, maka akan timbul persoalan lain, seperti yakni dalam aspek perwalian nikah dan kewarisan. Karena dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam aspek hukum waris, hak untuk mewarisi timbul disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan darah yang timbul akibat perkawinan yang sah. Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan itu adalah untuk menjaga kesucian hubungan darah (nasab).¹⁴⁰ Dalam hukum Islam, status anak yang lahir dari luar perkawinan (anak luar nikah) disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Atas dasar itu tanggung jawab atas segala keperluan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, baik materiil maupun imateriil adalah ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴¹

Salah satu penyebab kewarisan dalam Islam adalah adanya akad perkawinan yang sah. Jika dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan, maka keturunan itu berhak untuk mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Ada

¹³⁹ Slamet Abidin dan Imanudin, *Fikih Munakahat Jilid I dan Jilid II*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 157.

¹⁴⁰ Rio Satria, "Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", www.badilag.net/.../10391-kritik-analisis-tentang-putusan-mahkamah, diunduh tanggal 21 Maret 2013, h. 15

¹⁴¹ Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 189.

tiga jenis perkawinan dibawah tangan dan setiap jenis memengaruhi ada tidaknya hak waris bagi anak yang terlahir dari perkawinan itu.¹⁴²

Pertama, perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, terutama adanya wali dan dua orang saksi yang adil namun perkawinan tersebut tidak dicatat dalam catatan lembaga pemerintah yang mengurus hal itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum perkawinan ini menurut hukum Islam adalah sah secara agama. Umat Islam sangat tidak dianjurkan melakukan perkawinan seperti ini karena dikhawatirkan dapat menghilangkan hak dari pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, terutama hak istri dan hak anak yang lahir dari perkawinan disebabkan tidak adanya legalitas kuat yang menetapkan bahwa mereka adalah suami dan isteri yang sah.¹⁴³

Kedua, perkawinan yang dihadiri wali serta dua orang saksi, tetapi para saksi diminta berjanji untuk merahasiakan dan tidak mengumumkan perkawinan itu ke publik. Para ulama berbeda pendapat mengenai sah nya perkawinan ini, Jumhur ulama mengatakan perkawinan nya adalah sah tetapi hukumnya makruh. Alasan mereka, pengumuman perkawinan kepada khalayak ramai bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan karena cukup dengan kesaksian para saksi. Hadis yang memerintahkan mengumumkan perkawinan hanya bersifat anjuran dan

¹⁴² Beby Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Volume 7, Nomor 7, Maret 2019, hlm. 15.

¹⁴³ Rahman SUhardinoto, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015, hlm. 26.

bukan wajib. Anak yang dilahirkan dari perkawinan jenis yang pertama dan kedua mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya.

Ketiga, perkawinan antara laki-laki dan perempuan tanpa wali perempuan dan terkadang juga tanpa adanya saksi. Hukum perkawinan ini adalah batal dan keduanya harus dipisahkan. Sebab, salah satu syarat sah perkawinan menurut jumhur ulama adalah persetujuan wali perempuan dan ada saksi. Rasulullah bersabda, “tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim).

Perkawinan dikatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat sah nya terpenuhi. Perkawinan dibawah tangan yang dilakukan bapak jaja dan ibu kiki adalah sah memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan. Dari perkawinan dibawah tangan tersebut lahirlah 3 orang anak, anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara ibu kiki dan bapak jaja, ketiga anak tersebut merupakan anak kandung dari bapak jaja dan ibu kiki. Kemudian terjadi perkawinan kembali, perkawinan tersebut dilakukan di KUA dan dicatatkan. Perkawinan yang kedua yang dilakukan adalah sah menurut agama dan hukum Negara karena terpenuhinya rukun dan syarat sah menikah. Namun perkawinan kedua yang di KUA tidak berlaku surut, dimana perkawinan dibawah tangan yang sebelumnya dilakukan tidak dianggap atau menjadi batal dan tanggal yang tercatat di dalam Akta Nikah nya tercantum tanggal nikah di KUA.

Menurut teori dalam hukum islam di KHI pasal 99 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perkawinan dibawah tangan yang dilakukan adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat

sah nya. Status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

Setelah seorang anak tersebut dilahirkan, maka kedua orangtuanya akan segera mencatatkan kelahiran si anak tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, dibutuhkan bukti buku nikah atau akta perkawinan dari kedua orang tuanya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan kedua orang tuanya. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah yang dapat membuktikan perkawinan keduanya adalah sah dimata hukum negara Indonesia. Sehingga dalam akta kelahiran anak yang lahir dari status perkawinan kedua orang tuanya yang tidak dicatatkan, hanya terdapat nama ibunya saja, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan belum tentu dapat menjadi subjek hukum di Indonesia. Misalnya, anak tersebut belum tentu bisa mengurus identitas diri seperti; Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan

layanan-layanan umum yang artinya tidak tercatat. Ibu kiki berpendapat bahwa tidak akan merekomendasikan pelaksanaan perkawinan dibawah tangan kepada keluarga dan juga kerabat karena hal tersebut dapat merugikan di kemudian hari.

“Tidak, saya tidak menyarankan keluarga, kerabat atau siapapun yang saya kenal selagi dalam sepengetahuan saya sampai menikah di bawah tangan sama seperti saya pada saat itu. Karena hal tersebut akan menyulitkan urusan dikemudian hari seperti kebijakan aturan terkait hak waris”

Dari pernyataan dari Ibu Kiki tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah tangan akan berdampak terhadap segala urusan yang memerlukan pengakuan hukum negara seperti halnya pembuatan akta kelahiran anak hingga aturan mengenai hak waris dari orang tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3, suatu perkawinan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. Maka, perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan hukum. Kasus yang sering terjadi dalam perkawinan dibawah tangan akibat tidak adanya perlindungan hukum adalah istri dan anak yang berpotensi menjadi korban secara yuridis formal.

Berdasarkan permasalahan diatas, akibat dari perkawinan dibawah tangan berimbas kepada anak salah satunya mengenai pewarisan. Dikarenakan perkawinan kedua yang dilakukan tidak berlaku surut, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan memberikan dampak seperti tidak dianggap menjadi ahli waris secara hukum dan status anaknya dianggap sebagai bawaan

dari ibunya saja. Padahal anak yang tersebut merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan dengan objek yang sama. Mengacu pada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan memiliki hubungan dengan laki-laki yang merupakan Ayah biologisnya, yang berarti seharusnya ketiga anak dari Alm. Bapak Jaja yaitu, Kila, Risyad & Rasyid dianggap sebagai anak kandung dari Alm. Bapak Jaja, namun pada kenyataan yang terjadi ketiga anak tersebut tidak dianggap sebagai anak kandung dari Alm. Bapak Jaja dan hak-hak keperdataan nya tidak terpenuhi. tidak Dalam aturan dukcapil terbaru juga karena tidak berlaku surut dan tidak ada surat jaminan mutlak yang diberikan karena sosok ayah yang sudah tidak ada. Sebaiknya setelah melakukan perkawinan dibawah tangan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan itsbat nikah. Itsbat Perkawinan penting dilakukan karena manfaat kegunaannya menghasilkan akta nikah didalam kepengurusan keperluan yang terdesak, contohnya dalam kasus perceraian, pengesahan anak, kepentingan pensiun atau kepentingan melengkapi administrasi tunjangan asuransi dan lain – lain. Pada akhirnya, ketiga anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibu Kiki dan tidak dianggap sebagai anak kandung Alm. Bapak Jaja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Keabsahan dari Perkawinan Satu Pasangan yang Mengulang Perkawinan dan Dicatatkan Serta Status Anak yang Dilahirkan mendapati kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, keabsahan perkawinan yang dilakukan dua kali dengan perkawinan dibawah tangan dan juga perkawinan kembali yang dicatatkan terhadap objek yang sama dinyatakan sah namun tidak berlaku surut. Artinya, perkawinan yang diakui secara sah oleh negara hanya berlaku dimulai dari perkawinan yang dilakukan di KUA saja.
2. Karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang tidak berlaku surut, status terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah secara hukum dan hanya dianggap sebagai anak bawaan dari ibunya saja serta tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap Ayah kandungnya. Mengacu pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat dikatakan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan seharusnya sudah dianggap menjadi anak kandung.

B. Saran

Berdasarkan ulasan dalam penelitian ini, penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bagaimana keabsahan dari perkawinan satu pasangan yang mengulang perkawinan kembali dan dicatatkan serta status anak yang dilahirkan. Selain itu terdapat saran yang akan disampaikan:

1. Dalam menghadapi kondisi perkawinan dilakukan dua kali atau pengulangan perkawinan, perkawinan dibawah tangan dan juga perkawinan sah dan dicatatkan terhadap objek yang sama, sebaiknya cukup melakukan itsbat nikah saja, karena perkawinan dibawah tangan yang sebelumnya dilakukan dianggap berlaku surut secara hukum yang berlaku, dan status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan sebelumnya dianggap menjadi anak kandung.
2. Adanya pengaturan lebih lanjut untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan agar diupayakan sebagai anak kandung dari orang tuanya, dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri Buku Ajar*, Gama Media, Yogyakarta, 2017
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Revika Aditama, Bandung, 2011
- Dr Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H., M.H, *HUKUM PERKAWINAN DAN ITS BAT NIKAH Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PrenadaMedia, Jakarta, 2015
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Drs. H. M. Anshary MK,SH., MH., *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ahmad Abd Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jawa Timur, 1993
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011
- Oemar Moechtar., SH.,M.Kn, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indoneisa*, Prenadaamedia Group, Jakarta, 2019
- Anisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Sirii Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar", *Jurnal*, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014

Dwi Putra Jaya, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2, No. 2, Tahun 2017

Faridha Prihatin, “Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak”, *Jurnal Hukum dan Pembantuan Edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun FHUI*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Tresilia Dwitamara, “Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)” *Perspektif*, Vol. XVIII No.2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2 Mei – Agustus 2015

Patrecia Kinandita, Mengapa Orang Menikah Siri, terdapat dalam <https://tirto.id/mengapa-orang-menikah-siri-cxpu.oktober,2017>

Mohammad Kusnia, Thesis: “Kedudukan Dan Akibat Hukum Surat Wasiat Hak Waris Anak Luar Kawin ” terdapat dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1740/>

<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-siri>, 23 Februari 2020

Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Dibawah Tangan

1. Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?
2. Apa yang menjadi alasan saudara memilih tidak menikah di KUA?
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah di bawah tangan ?
4. Apakah terdapat bukti pencatatan dalam perkawinan dibawah tangan tersebut ?
5. Apakah pada saat setelah perkawinan dibawah tangan tidak dilakukan permohonan isbath nikah di pengadilan ?
6. Apakah anda tahu mengenai Kantor Urusan Agama dan apa fungsinya?
7. Apakah anda tahu perkawinan yang anda lakukan tidak diakui secara hukum negara saat itu?
8. Apakah saudara merekomendasikan perkawinan di bawah tangan ?
9. Bagaimana pandangan lingkungan sekitar mengenai perkawinan yang anda lakukan ?
10. Apa dampak yang anda rasakan dari perkawinan yang dilakukan ?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Nama : Ibu Kiki
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat : Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Waktu : 14 Mei 2022

1. Bagaimana pendapat saudara tentang nikah di bawah tangan ?

Nikah di bawah tangan yang saya ketahui adalah nikah yang sah secara agama, namun tidak terdaftar dalam dokumen negara. Sebenarnya tidak ada perbedaannya dengan menikah pada umumnya, hanya saja karena perkawinannya tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang bukan pihak KUA maka perkawinannya tidak dianggap sah karena tidak terdaftar dalam dokumen negara.

2. Apa yang menjadi alasan saudara memilih tidak menikah di KUA?

Waktu itu karena disarankan oleh keluarga. Selain itu, jarak rumah saya menuju KUA juga sangat jauh pada saat itu, maka saya dan suami saya waktu itu memutuskan untuk menikah di penghulu kampung saja yang jaraknya lebih dekat. Namun saya waktu itu masih tidak mengetahui dampak yang akan merugikan diri saya dikemudian hari.

3. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan ?

Prosesnya sederhana saja hanya dihadiri keluarga, seperti walinya itu bapak kandung saya sendiri, kemudian kedua saksi nya pun adalah orang terdekat, jadi tidak ada acara perayaan yang mewah itu tidak ada.

4. Apakah terdapat bukti pencatatan dalam perkawinan dibawah tangan tersebut ?

Tidak ada bukti apaapun pada saat perkawinan terjadi.

5. Apakah pada saat setelah nikah dibawah tangan tidak dilakukan permohonan isbath nikah di pengadilan?

Belum pernah, karena pada saat itu suami saya masih memiliki istri dan belum bercerai sehingga saya pasrah dengan status perkawinan saya saat itu. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya mengurus itsbat nikah ini walaupun pastinya saya ingin melegalkan perkawinan saya pada saat itu.

6. Apakah anda tahu mengenai Kantor Urusan Agama dan apa fungsinya?

Ya saya tahu mengenai Kantor Urusan Agama dan fungsinya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan serta pencatatan perkawinan yang dilakukan masyarakat.

7. Apakah anda tahu perkawinan yang anda lakukan tidak diakui secara hukum negara saat itu?

Ya saya mengetahui jika perkawinan yang saya lakukan hanya sah secara agama. Saya berfikir bahwa hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

8. Apakah saudara merekomendasikan perkawinan di bawah tangan ?

Tidak, saya tidak menyarankan keluarga, kerabat atau siapapun yang saya kenal selagi dalam sepengetahuan saya sampai menikah di bawah tangan sama seperti saya pada saat itu. Karena hal tersebut akan menyulitkan urusan dikemudian hari seperti kebijakan aturan terkait hak waris.

9. Bagaimana pandangan lingkungan sekitar mengenai perkawinan yang anda lakukan ?

Pandangan masyarakat sekitar sebenarnya biasa – biasa saja seperti perkawinan pada umumnya. Masyarakat sekitar sebenarnya tidak mengetahui istilah nikah dibawah tangan. Yang mereka tahu perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan terpenuhi syarat serta rukunnya.

10. Apa dampak yang anda rasakan dari perkawinan yang dilakukan ?

Dampaknya tidak bisa memiliki buku nikah dan tidak bisa mengurus akta kelahiran untuk anak pada saat itu, saya ini orangnya memang banyak kurang tahu jadi segalanya dulu saya serahkan pada keluarga termasuk urusan perkawinan saya dengan suami saya ini, dan pada akhirnya saya menyadari bahwa nikah di bawah tangan ini menyulitkan saya dikemudian hari setelahnya.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 350/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dita Fadillah Putri
No Mahasiswa : 16410146
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN YANG SUDAH MELAKUKAN PENCATATAN (Studi Kasus keluarga Alm. Bapak Jaja dan Ibu Kiki di Kota Cirebon)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2022 M
28 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.